



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

Nomor : PK.01 / 288-200 / IV / 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Konawe tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Pondidaha Tahun 2022-2042
Jakarta, 20 April 2022

Yth. Bupati Konawe
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Konawe Nomor 650/97/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Dokumen RDTR Wilayah Perencanaan Pondidaha, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. tabel persandingan materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Konawe tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Pondidaha Tahun 2022-2042 sebelum dan sesudah Rapat Pembahasan Lintas Sektor;
 - b. tabel evaluasi muatan strategis rancangan peraturan bupati;
 - c. peta rencana struktur ruang dan pola ruang serta tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh instansi terkait dan direktur; dan
 - d. berita acara pertemuan lintas sektor.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi rancangan peraturan bupati dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Konawe tentang RDTR Wilayah Perencanaan Pondidaha Tahun 2022-2042 menjadi peraturan bupati dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan rancangan peraturan bupati pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Bupati Konawe tentang RDTR Wilayah Perencanaan Pondidaha Tahun 2022-2042 berikut peta dalam format *geodatabase* (.gdb) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan substansi dibuat untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang

Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan), di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tenggara, di Kendari; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Konawe, di Konawe.